



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan organisasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hasil penyederhanaan struktur organisasi telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tepat proses diperlukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

- dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi;
 6. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
 8. Aparatur Sipil Negara yang dapat disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi;
 10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi;
 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 12. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah;
 13. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah;
 14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
 15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya dapat disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
 16. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi;

17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
18. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah;
19. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
20. Pejabat Administrator adalah yang selanjutnya disebut administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah;
21. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
22. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah;
23. Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau fungsional;
24. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi;
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah;
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan politik melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Politik, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Ketahanan dan Penanganan Konflik, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - b. Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
 - d. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;

- b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Subbagian Umum
Pasal 6

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada Subbagian Umum;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- e. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- f. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- h. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- i. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- j. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- l. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- n. melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- o. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- p. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa;
 - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Politik

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Politik;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Politik;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Politik;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Politik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Ketahanan dan Penanganan Konflik

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketahanan dan Penanganan Konflik;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan dan Penanganan Konflik;
 - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Penanganan Konflik;
 - d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan dan Penanganan Konflik;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenis, Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas masing-masing unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Dinas/Badan dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.
- (3) Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dengan perangkat daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah.

- (4) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.
- (5) Subkoordinator berkedudukan dan bertanggung jawab langsung pada pejabat administrator di atasnya dalam ruang lingkup bidangnya.

Pasal 13

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.
- (2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala Badan dan pimpinan unit kerja dalam Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Pejabat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 21

- (1) Terhadap pelaksanaan tugas yang berada dibawah masing-masing Kepala Bidang dapat ditetapkan fungsi subkoordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jika tidak tersedia jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat ditunjuk jenjang Ahli Pertama.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas bidang diluar tugas-tugas yang melekat pada masing-masing jabatan fungsional tetap dilaksanakan oleh jabatan fungsional yang berada dibawah bidang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Desember 2021

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY


Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 88



Pt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 88 Tahun 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pengelompokan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Tugas masing-masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir pada tugas yang melekat pada jabatan fungsional yang bersangkutan.
 - a. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Program, mempunyai tugas:
 1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi program;
 2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi program;
 3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi program;
 4. mengoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada substansi program;
 5. mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data substansi program;
 6. melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 7. mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;
 8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi program; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi keuangan;
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi keuangan;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi keuangan;
4. melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan substansi keuangan;
5. mengelola keuangan dan penyiapan gaji pegawai;
6. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
7. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi keuangan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi ideologi dan wawasan kebangsaan;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
4. melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
6. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);

7. melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
8. melaksanakan pengelolaan ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
9. melaksanakan pengembangan ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
10. menyiapkan bahan telaahan ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
11. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
12. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
13. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja ideologi wawasan kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi kewaspadaan nasional;
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi kewaspadaan nasional;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi kewaspadaan nasional;
4. menyiapkan bahan telaahan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Kewaspadaan Nasional;
5. melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data kewaspadaan nasional;
6. melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana dan pengelolaan kewaspadaan nasional;
7. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Kewaspadaan Nasional;

8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi kewaspadaan nasional; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan dan Organisasi Sosial Politik, mempunyai tugas:
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 4. mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data pada substansi kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 6. melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 7. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 8. menyiapkan bahan telaahan kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 9. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 10. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 11. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja kelembagaan dan organisasi sosial politik;
 12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi kelembagaan dan organisasi sosial politik; dan
 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina Budaya dan Pendidikan Politik, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi bina budaya dan pendidikan politik;
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi bina budaya dan pendidikan politik;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi bina budaya dan pendidikan politik;
4. mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data pada substansi bina budaya dan pendidikan politik;
5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis bina budaya dan pendidikan politik;
6. menyiapkan bahan telaahan bina budaya dan pendidikan politik;
7. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bina budaya dan pendidikan politik;
8. menyiapkan bahan pengembangan bina budaya dan pendidikan politik;
9. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi bina budaya dan pendidikan politik;
10. melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana bina budaya dan pendidikan politik;
11. melaksanakan pengelolaan bina budaya dan pendidikan politik;
12. melaksanakan pengembangan bina budaya dan pendidikan politik;
13. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja bina budaya dan pendidikan politik;
14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi bina budaya dan pendidikan politik; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
4. mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data pada substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
5. melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
7. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
8. melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
9. melaksanakan pengelolaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
10. melaksanakan pengembangan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
11. menyiapkan bahan telaahan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
12. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

13. menyiapkan bahan pengembangan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
 14. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Substansi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
 15. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
 16. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi; dan
 17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanganan Konflik, mempunyai tugas:
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi penanganan konflik;
 2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi substansi penanganan konflik;
 3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi penanganan konflik;
 4. mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data pada substansi penanganan konflik;
 5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan konflik;
 6. melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data Penanganan Konflik;
 7. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis substansi penanganan konflik;

8. melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana Substansi Penanganan Konflik;
9. menyiapkan bahan telaahan substansi penanganan konflik;
10. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas substansi penanganan konflik;
11. menyiapkan bahan pengembangan substansi penanganan konflik;
12. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi substansi penanganan konflik;
13. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja substansi penanganan konflik;
14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi penanganan konflik; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY